



Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Beritikad Baik

Ahmad Farid Saputra^{1,2}, Ahyuni Yunus¹ & Sri Lestari Poernomo¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: ahmad.saputra@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik di PT Indonesia Mitra Bersama Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari tata cara pembelian tanah yang dilakukan di PT. Indonesia Mitra Bersama Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik Masih kurang efektif dikarenakan beberapa dari oknum pemerintahan yang dengan mudahnya mengeluarkan surat keterangan tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu apakah siperjual yang menyerahkan legalitas kepemilikannya kepada pembeli benar adanya sehingga pembeli dikemudian hari tidak mengalami masalah yang tidak diinginkan.

Kata Kunci: Pembeli; Tanah; Beritikad Baik

ABSTRACT

The research objective was to analyze the effectiveness of legal protection against good faith buyers at PT Indonesia Mitra Bersama Makassar. This type of research uses empirical legal research. The data source of this research comes from primary and secondary legal materials. This research is classified as a type of qualitative research, namely by managing primary data sourced from the procedures for land purchases carried out at PT. Indonesia Partners with Makassar. The results of this study indicate that the effectiveness of legal protection against buyers with good intentions is still ineffective because some government officials easily issue certificates without first checking whether the seller who submitted the legality of ownership to the buyer is correct so that the buyer in the future does not experience problems undesirable.

Keywords: Buyer; Land; Good faith

PENDAHULUAN

Hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang ini, di dalam UUPA disebut juga hak-hak penguasaan atas tanah. Penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis, juga dalam aspek privat dan public (Djanggih & Salle, 2017). Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada orang lain (Permadi, 2016). Ada pula penguasaan yuridis yang biarpun memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, namun pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain, misalnya seseorang yang memiliki tanah tidak mempergunakan tanahnya sendiri, akan tetapi disewakan kepada pihak lain, dalam hal ini secara yuridis tanah tersebut dimiliki oleh pemilik tanah akan tetapi secara fisik dilakukan oleh penyewa tanah (Arisaputra & Mardiah, 2019). Ada juga penguasaan yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik, misalnya kreditur (bank) pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan (jaminan) akan tetapi secara fisik penguasaannya tetap ada pada pemegang hak atas tanah (Tehupeiory, 2012). Penguasaan yuridis dan fisik tanah ini adalah aspek privat. Ada penguasaan yuridis yang beraspek publik yaitu penguasaan atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dengan seseorang yang lain atau lebih akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang dinamakan perikatan, jadi dapat disimpulkan perjanjian adalah sumber perikatan disamping sumber lainnya (Sinaga, 2018).

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, dalam KUHPerdara, ketentuan mengenai itikad baik, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat 3 yang menetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini berarti bahwa setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut dibuat dengan disertai oleh itikad baik, dalam hal ini termasuk perjanjian jual beli (Prasetyo, 2017). Masalah dalam jual beli memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari, dan itikad baik dalam jual beli merupakan faktor yang penting sehingga pembeli yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum secara wajar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hamdaliah, 2016).

Itikad baik yang ditunjukkan oleh pihak pembeli yaitu dengan membayar harga yang telah disepakati, dan pihak penjual berkewajiban menyerahkan objek jual beli yang telah dibayar kepada pihak pembeli dalam keadaan tidak sedang dijamin ke instansi manapun atau tidak dalam sengketa (Binsneyder & Rosando, 2020). Kejujuran atau itikad baik dapat dilihat pada waktu mulai berlakunya suatu perhubungan hukum atau pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam perhubungan hukum tersebut (Yudikindra & Badriyah, 2016).

Menurut KUHPerdara, bagaimanapun juga, unsur mengetahui sah atau tidaknya hak milik yang diperoleh, disebutkan sebagai unsur utama yang membedakan antara bezit

(kedudukan berkuasa) beritikad baik dengan besit (kedudukan berkuasa) beritikad buruk. Pasal 531 KUHPerdara menyatakan: “Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya.” Sementara Pasal 532 KUHPerdara menyatakan: “Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui, bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya. Bila pemegang besit digugat di muka Hakim dan dalam hal ini dikalahkan, maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan” (Pramono, 2010).

Selanjutnya, Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997), menyebut istilah itikad baik dalam hubungannya dengan penguasaan fisik atas tanah, yang menyatakan: “penguasaan atas tanah tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.”

Tanah di nusa mappala gowa yang dibeli PT Indonesia Mitra bersama yang dahulunya tanah tersebut merupakan tanah yang produktif tapi nilai jual tanah tersebut masih belum terbilang mahal saat itu dilakukanlah transaksi pelepasan hak dari pemilik tanah kepada pihak perusahaan dengan luas sekitar 10 hektar dan untuk dibangun perumahan per unit dijual kisaran 200 jutaan banyak yuser yang berminat untuk membeli unit perumahan tersebut yang dahulunya tanah tersebut kurang banyak diminati dan harganya terbilang cukup murah setelah dibangunnya banyak unit rumah dikawasan perumahan tersebut banyak developer pula yang mulai masuk kekawasan tersebut untuk membangun perumahan mereka sendiri sehingga dengan banyaknya perusahaan developer yang masuk untuk mebuat perumahan membuat tanah disekitar perumahan tersebut melonjak naik dan sangat menjanjikan sehingga beberpa warga disekitar yang bukan warga asli di kawasan tersebut mengklaim didalam luasan tanah 10 hektar tersebut ditenga - tengah tanah tersebut bahwa dia memiliki tanah sekitar 1000 meter persegi didalamnya sedangkan pada waktu pelepasan hak pemilik tanah dengan 1 rincik dalam 1 hamparan 10 hektar tersebut merupakan pemilik yang sah dan merupakan warga asli turun temurun bernak pinak dan tinggal dikawasan tersebut dikuatkan dengan ditantadangi oleh lurah dan kepala lingkungan dengan menerbitkan surat keterangan bahwa benar sipejual tanah adalah benar sipemilik sebidang tanah tersebut dan benar adanya tanah tersebut terdaftar dibuku tanah atas nama pemilik tersebut

Pada akhirnya dari pihak yang mengklaim melakukan gugatan kepengadilan Negeri Sungguminasa dan sebelum gugatan tersebut masuk kepengadilan Negeri Sungguminasa pihak yang mengklaim melakukan beberapa tindakan yang melakukan pengancaman diasaat pekerja melakukan pembangunan sipihak yang mengklaim datang membawa puluhan pereman bersenjata tajam lengkap dan membubarkan para pekerja dengan menodongkan senjata tajam kepihak pekerja dan mengatakan jika masih melanjutkan pekerjaan ditanah ini maka kami akan memarangi kalian karena tanah ini bukan tanah PT Indonesia Mitra Bersama dan memagari objek seluas 1000 meter persegi setelah kejadian itu maka pekerja menghentikan pekerjaan tersebut dan para legal perusahaan datang kerumah tersebut untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan dan disambut baik oleh pihak tersebut dan kami menawarkan jika betul tanah milik Bapak maka tolong diperlihatkan legalitas Bapak jika memang bapak

adalah sipemilik Yang sah Maka kami akan membeli secara hukum tanah tersebut tetapi pihak tersebut tidak mau memperlihatkan dengan dalil alasan bayar dulu kami baru kami perlihatkan legalitas kami dari pihak kami dengan bersifat kekeluargaan jika memang pihak bapak kami mau bayar maka lengkapi berkas bapak untuk melakukan transaksi pelepasan Hak dikantor dengan membawa foto copy rincik tanah, surat keterangan kewarisan, surat keterangan dari kelurahan bahwa bernar tanah tersebut benar milik bapak,PBB atas objek tanah maka kami akan membayar bapak

Yang datang bukan surat tersebut tetapi Gugatan yang dibawakan kekantor PT Indonesia Mitra Bersama dan dilakukanla pesidangan sampai selesai dan pihak penggugat memperlihatkan didepan pengadilan dengan surat - surat yang diajukan tidak menunjuk kepada objek/Tanah tersebut sehingga kami dengan dikuatkan dengan surat keterangan dan kepala lingkunga gowa tersebut maka PT Indonesia Mitra Bersama Memenangkan gugatan yang diajukan tergugat tetapi tergugan melakukan banding kembali sehingga membuat perusahaan rugi besar diakibatkan adanya sengketa di objek tanah perumahan mengakibatkan ada 3 yuser yang sudah melunasi objek tersebut untuk dibangun rumah tidak bisa dikelola sebab ada sengketa didalamnya.

METODE PENELITIAN

Sehubungan dengan permasalahan yang ada, maka tipe penelitian ini adalah Normatif dan empiris yang mana penelitian normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum. empiris melalui penelitian akan diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh perihal Perlindungan Hukum terhadap pembelian tanah beretikad baik. Penelitian ini dilakukan di Kantor PT. Indonesia Mitra Bersama Makassar pada Dasar pertimbangan bahwa PT.Indonesia Mitra Bersama Makassar selalu melakukan transaksi Jual Beli Tanah Beririkad Baik dan untuk memperlancar penelitian empiris ini, peneliti membatasi penelitian dilakukan di Kantor PT. Indonesia Mitra Bersama Makassar.

PEMBAHASAN

A. Efektifitas perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik

Prinsipnya, pembeli yang beritikad baik harus dilindungi Undang-Undang (hukum). Di masyarakat, tak jarang muncul masalah antara pembeli dan penjual tanah. Misal, seseorang membeli sebidang tanah yang belakangan diketahui tanah tersebut bermasalah. Entah tanah tersebut sedang dalam sengketa, atau tengah diagunkan (dijaminkan) ke pihak lain, atau si penjual sebenarnya bukan orang yang berhak menjual, surat-surat tanah tidak lengkap dan sebagainya. Bila terjadi demikian, pembeli yang beritikad baik tentu menjadi pihak yang dirugikan.Untuk itu hukum dengan tegas memposisikan diri untuk melindungi hak-hak pembeli yang beritikad baik.

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi oleh hukum berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagai berikut:

1. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
- Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan
- Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
- Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 1. Dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat). 9871
 2. Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
 3. Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

2. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau: Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Syarat huruf a dan b di atas **bersifat kumulatif**, jadi harus dilaksanakan dua duanya, tidak boleh hanya salah satu saja. Dengan kata lain, seseorang bisa dikatakan pembeli yang beritikad baik apabila ia membeli tanah sesuai prosedur/peraturan perundang-undangan dan sebelumnya telah memeriksa secara seksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya, sebelum dan pada saat proses peralihan hak atas tanah. Jika kriteria pembeli yang beritikad baik ini telah terpenuhi, meski dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak (penjual yang tidak berhak), maka tanah yang sudah dibeli oleh pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Pemilik tanah yang asli hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak, bukan kepada pembeli yang beritikad baik.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:

- "Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)."
- "Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak."

Analisis Penulis

Dalam pembelian tanah, tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan, seperti status hukum tanah tersebut, apakah dalam sengketa atau sedang dalam jaminan atau tidak, hal itu biasanya tercantum dalam surat pernyataan tidak dalam sengketa, yang ditandatangani oleh penjual dan diketahui oleh pejabat daerah dimana obyek jual beli tersebut berada. Tidak dipungkiri perbuatan hukum seperti jual beli sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pada hakikatnya perjanjian jual beli itu bertujuan untuk memindahkan suatu hak milik atas suatu barang yang diperjualbelikan karena dalam jual beli pihak penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya itu kepada pembeli, sedangkan pihak pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga barang tersebut kepada pihak penjual.

Perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik juga harus melakukan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian apabila perjanjian pengikatan jual beli tersebut dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini notaris atau pejabat pembuat akta tanah, dengan dibuatnya perjanjian tersebut dalam bentuk akta notaris atau akta pejabat pembuat akta tanah, maka dengan sendirinya akta perjanjian tersebut menjadi akta yang notariil sehingga kekuatan perlindungannya sesuai dengan perlindungan terhadap akta otentik dan kembali kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Perlindungan hukum adalah: "memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah: "Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.

Definisi perlindungan tersebut kurang lengkap karena bentuk perlindungan dan subyek yang dilindungi berbeda antara satu dengan lainnya, oleh karena perlindungan itu adalah: "upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Pengertian perlindungan hukum lainnya adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak

tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Suatu pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan wujud perlindungan secara preventif, karena mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan preventif yang terkait dengan jual beli tanah, bagi pembeli yang beritikad baik terhadap penjual yang tidak beritikad baik, dengan memberikan saksi dalam setiap perjanjian, hal ini setidaknya dapat meminimalisir terjadinya resiko.

3 Keabsahan jual beli antara penjual dengan pembeli yang beritikad baik

Prosedur Keabsahan jual beli antara penjual dengan pembeli yang beritikad baik yang biasa dilakukan oleh PT Indonesia Mitra Bersama dalam melakukan pembelian tanah dilakukan dengan cara dilampirkannya :

1. KTP suami,istri
2. Buku Nikah
3. KK/ kartu keluarga
4. rincik/ Sertifikat,
5. PBB
6. surat keteranga lurah/camat bahwa tanah tersebut benar terdaftar dibuku kelurahan dan tidak dalam keadaan sengketa,
7. surat ukur BPN bahwa benar tidak ada sertifikat diatasnya

Setelah kelengkapan berkas yang telah diberikan kepada pihak perusahaan maka dari pihak perusahaan melakukan pemeriksaan kembali kelengkapan apakah semua berkas yang peroleh benar dan tidak ada pemalsuan didalamnya. Setelah berkas sudah periksa dan merupakan semua berkas yang dilampirkan benar maka legal perusahaan meberikan araha kepada pihak penjual untuk memberikan semua berkas asli maupun foto copy kepada pihak yang berwenang yaitu Notaris untuk melakukan teransaksi pembelian tanah dengan memberikan beberapa pilihan kepada pihak penjual tata cara pembayaran dengan cara

1. estimasi pembayaran dilakukan dengan 2/3 tahap pembayaran yang estimasinya 6 bulan setelah pembayaran pertama dilakukan
2. estimasi pembayaran pertama 50 % dari nilai objek dan pelunasan akan dilakukan ketika sertifikat telah selsai dibuat oleh BPN

Metode ini dilakukan untuk melakukan pengamanan kepada perusahaan agar pihak perusahaan kelak dalam proses penerbitan sertifikat mengalami kendala atau ada claim didalamnya maka kami akan membebankan kepada penjual untuk menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dengan dipergunakannya sisa pelunasan dari tanah yang di jual kepada pihak perusahaan sesuai biaya yang dibutuhkan ketika terjadi masalah pihak perusahaan yang turun menyelesaikan dan pihak penjual membantu dengan dana yang masih tersisa dan menjadi saksi disetiap permasalahan tersebut.

Analisis Penulis

Dalam melakukan keabsahan pembelian tanah beritikad baik memang diperlukan ketelitian didalamnya agar dalam proses pembelian jika terjadi kendala memiliki

pegangan yang kuat jika didasari dengan kekuatan dan keabsahan/legalitas yang kuat didalamnya Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7/2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:

- a. "Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)."
- b. "Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak

KESIMPULAN

1. Efektifitas perlindungan hukum terhadap pembeli telah efektif diberikan perlindungan kepada pihak pembeli sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak
2. Bahwa keabsahan penjual dengan pembeli beritikad baik jika sudah sesuai dengan peraturan perundang - undang dan tata cara prosedur pembelian tanah yang baik maka tata cara prolehannya sah dimata Hukum

SARAN

1. Dalam proses jual beli tanah dibutuhkan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah. akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. Dengan demikian bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli tanah selain diperlukan penguasaan materi hukum yang baik juga adanya kewajiban bagi PPAT untuk secara jeli dan cermat meneliti subyek maupun obyek jual beli tersebut agar nantinya tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.
2. Pembeli hendaknya cermat dan berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli tanah walaupun sudah dilakukan pencoretan nama pemegang hak lama (penjual) di dalam buku tanah dan nama pemegang hak yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisaputra, M. I., & Mardiah, S. W. A. (2019). Kedudukan Hukum Tanah Adat dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan di Indonesia: Studi Komparatif. *Amanna Gappa*, 67-87.
- Binsneyder, M., & Rosando, A. F. (2020). Akibat Hukum Pengalihan Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kreditur Dalam Tinjauan Asas Keseimbangan Dan Itikad Baik Dalam Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(1), 104-119.
- Djanggih, H., & Salle, S. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Pandecta Research Law Journal*, 12(2), 165-172.
- Hamdaliah, H. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli yang Beritikad Baik dalam Jual Beli Tanah. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 1(2), 15 – 169.

- Permadi, I. (2016). Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah bersertifikat ganda dengan cara itikad baik demi kepastian hukum. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(2), 448-467.
- Pramono, N. (2010). Problematika Putusan Hakim dalam perkara pembatalan perjanjian. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), 224-233.
- Prasetyo, H. (2017). Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 66.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120.
- Tehupeiory, A. (2012). *Pentingnya pendaftaran tanah di Indonesia*. Raih Asa Sukses.
- Yudikindra, W., & Badriyah, S. M. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Paket Barang Domestik Atas Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik (Studi Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta). *LAW REFORM*, 12(1), 47-59.